

PEMBENTUKAN TIM-REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dpat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026. Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2026
 - Lamp: 8 halaman